



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 21 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tingkat ke-II Soppeng tentang pemungutan padjak medja bola dalam Daerah tingkat ke-II Soppeng, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 29 April 1961 ;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri Otonomi Daerah tertanggal 16 Desember 1961 No. Des.9/81/43 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum padjak Daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan Daerah tingkat ke-II Soppeng tentang pemungutan padajak medja bola dalam Daerah tingkat ke-II Soppeng", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 29 April 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Selatan Tenggara di Makassar (2),
5. Bupati Kepala Daerah Soppeng di Watansoppeng (2),

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 11 Djanuari 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SUKARNO.